

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 17 TAHUN 2005 SERI: B NOMOR : 9

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA

NOMOR : 13 TAHUN 2005

T E N T A N G

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah maka Retribusi Tempat Khusus Parkir yang merupakan obyek Retribusi Kabupaten Kolaka perlu diadakan penyesuaian;
- b. bahwa Retribusi Tempat Khusus Parkir merupakan salah satu obyek Retribusi yang cukup potensial dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut diatas maka perlu pengaturan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No. 74 Tambahan Lembaga Negara No. 1822).
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1989 tentang Jalan (Lembaran Negara Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor);
3. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
4. Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4353);

7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4437);
8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara tahun Nomor Tambahan Lembaran Negara);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara tahun 1993 Nomor 3529);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4081);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
14. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4330);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KOLAKA

d a n

BUPATI KABUPATEN KOLAKA

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS
PARKIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kolaka;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati Kolaka adalah Kepala Daerah Kabupaten Kolaka;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Kolaka;
5. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka yang selanjutnya disingkat Dispenda Kabupaten Kolaka merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka;
6. Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kolaka adalah salah satu Dinas yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka;
7. Tempat Khusus Parkir adalah Lokasi / tempat untuk memarkir kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
8. Petugas adalah Pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk mengatur penempatan kendaraan yang diparkir;
9. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah sejumlah uang yang harus dibayar kepada Pemerintah Daerah oleh setiap orang pribadi atau badan hukum yang memarkir kendaraan ditempat khusus;
10. Kendaraan adalah kendaraan bermotor dan tidak bermotor;

11. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
12. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
13. Golongan Retribusi adalah pengelompokan Retribusi yang meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu;
14. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
15. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;

16. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin Peruntukkan Penggunaan Tanah;
19. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah Surat yang dipergunakan oleh wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;

20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang telah terutang;
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya terutang;
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan sanksi administrasi biaya atau denda;
24. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi;

25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
26. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi atas pemakaian tempat khusus parkir yang dikelola dan atau milik Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan pemakaian fasilitas tempat parkir yang dikelola dan atau milik Pemerintah daerah yang digunakan oleh :

- a. Sedan, Jeep, Minibus, Pick up dan sejenisnya
- b. Bus (Truck)
- c. Truck Gendong
- d. Sepeda Motor
- e. Dokar
- f. Becak dan Sepeda

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang menikmati fasilitas tempat khusus parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Tempat Khusus Parkir termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Tempat Khusus Parkir diukur berdasarkan jenis kendaraan yang dipakai dan lamanya waktu penggunaan tempat parkir.

BAB V
PRINSIP PENETAPAN
TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip Penetapan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah untuk mengganti biaya administrasi, pembangunan, peralatan, penyusutan, pengaturan, asuransi, keamanan, kebersihan, biaya pembinaan dan biaya Pengawasan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagai berikut :

- a. Sedan, Jeep, Minibus, Pick up dan sejenisnya Rp. 1.500,-/sekali parkir
- b. Bus, Truk Rp. 2.000,-/sekali parkir

- c. Truk Gandengan atau sejenisnya Rp. 2.500,- /sekali parkir
- d. Sepeda Motor Rp. 1.000,-/ sekali parkir
- e. Dokar Rp. 1.500,-/ sekali parkir
- f. Becak dan Sepeda Rp. 1.000,-/ sekali parkir

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2). Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Kolaka.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (Dua Persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1). Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi yang terutang paling lama 30 (Tiga Puluh) hari setelah saat terutang.

- (2). SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan tersebut diatas.
- (3). Bupati atas permohonan wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (Dua Persen) setiap Bulan.
- (4). Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

- (1). Pengeluaran Surat Teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo;

- (2). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang;
- (3). Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XII

KADALUARSA

Pasal 14

- (1). Penagihan Retribusi Kadaluarasa setelah melampaui jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal terutangnya Retribusi, Kecuali Retribusi melakukan tindak Pidana di bidang Retribusi.
- (2). Kadaluarasa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini bertanggung apabila:
 - a. Diterbitkan Surat teguran;
 - b. Ada pengakuan Utang Retribusi dan Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 15

- (1). Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2). Bupati menetapkan Keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah Kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

BAB XIV

PENGELOLAAN DAN PENETAPAN LOKASI TEMPAT PARKIR

Pasal 16

- (1). Lokasi tempat – tempat khusus parkir ditentukan lebih lanjut oleh Bupati;
- (2). Pengelolaan tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Instansi yang ditunjuk;
- (3). Penetapan Lokasi tempat – tempat khusus parkir harus memperlihatkan :

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
- b. Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas;
- c. Kebersihan dan Keindahan Lingkungan;
- d. Kemudahan bagi Pengguna Jasa.

Pasal 17

- (1). Setiap orang pribadi atau badan hukum yang memarkir Kendaraan bermotor ditempat – tempat khusus parkir harus mematuhi semua tanda – tanda / petunjuk parkir yang terpasang dan petunjuk yang diberikan oleh petugas parkir;
- (2). Setiap kendaraan dilarang parkir diluar batas – batas tempat parkir yang telah ditentukan;
- (3). Setiap orang pribadi atau badan hukum dilarang menempatkan kendaraan ditempat parkir sembarangan sehingga dapat mengganggu, mengurangi, merintangki kebebasan kendaraan lainnya yang diparkir untuk keluar masuk tempat parkir dan atau dapat menyebabkan terganggunya kelancaran arus lalu lintas.

Pasal 18

Petugas parkir sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah ini berkewajiban untuk:

- a. Memberikan pelayanan untuk masuk dan keluarnya kendaraan ditempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. Menyerahkan karcis parkir;
- c. Menjaga ketertiban dan mengatur kendaraan – kendaraan yang diparkir ditempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB XV

PENGAWASAN

Pasal 19

Bupati menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIK

Pasal 20

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah di beri Wewenang Khusus sebagai penyidik tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2). Wewenang Penyidik sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - b. Meneliti, Mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;

- d. Memeriksa Buku-buku, Catatan-catatan dan Dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti serta Pembukuan, Pencatatan dan Dokumen-dokumen. Serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidik tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
- g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa Identitas Orang dan atau Dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;

- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah Menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, Sesuai dengan ketentuan yang diatur Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Tingkat II Kolaka Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal, 26 Agustus 2005

BUPATI KOLAKA,

Ttd

BUHARI MATTA

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal : 26 Agustus 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

Ttd

ANDI SYAHRUDDIN. M

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN : 2005
NOMOR : 17